



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan bagi semua, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-M.Ts, dan SMA-MA
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah.

Dengan Peretujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
21. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
23. Sekolah dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Madrasah ibtidaiyah selanjutnya disebut MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran tiga (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
26. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs. adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP atau MTs., atau bentuk lain yang sederajat.
28. Madrasah Aliyah selanjutnya disebut MA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sebagai lanjutan dari SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komperatif daerah.

32. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
33. Wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu pada jenjang pendidikan dasar.
34. Masyarakat adalah sekelompok individu, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
35. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun
37. Orang tua /wali adalah ayah dan ibu atau orang lain yang mau bersedia dan bertanggung jawab untuk dan atas kepentingan peserta didik selama jangka waktu tertentu.
38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
39. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan/atau diangkat secara resmi untuk menunjang penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu dalam jangka waktu tertentu.
41. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan oleh badan / lembaga resmi yang diangkat untuk itu.
42. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam tingkat satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana yang terukur dan relevan.
44. Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah adalah Badan Akreditasi tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
46. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Asas, Fungsi dan Tujuan;
- b. Visi dan Misi;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan;
- f. Kurikulum;
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- i. Penerimaan Siswa Baru
- j. Sarana dan Prasarana;
- k. Pendanaan;
- l. Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- m. Kerjasama;
- n. Pengawasan dan Pengendalian;

- o. Larangan
- p. Sanksi Administrasi
- q. Ketentuan Pidana

BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas nilai Pancasila, Hak Azasi Manusia, demokrasi, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 5

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, toleran, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan peserta didik dan warga sekolah yang sehat, cerdas dan terbebas dari perbuatan tercela setiap wilayah dan lingkungan satuan pendidikan dan/atau institusi/lembaga penyelenggara pendidikan dinyatakan sebagai "Kawasan Pendidikan dan Lingkungan yang toleran, Sehat dan Bebas Asap Rokok.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 7

Visi pendidikan Kota Padang adalah "Terwujudnya pendidikan berkualitas dan berakhlak mulia, melalui sistem dan penyelenggaraan pendidikan yang kondusif"

Pasal 8

Misi pendidikan Kota Padang adalah :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik melalui suasana yang kondusif.
- c. Menghasilkan peserta didik yang mampu mengimplementasikan akhlak mulia di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- d. Menjalani dan meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan kompetensi dan kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Orangtua/Wali

Pasal 9

Setiap orang tua/wali berhak :

- a. memperoleh informasi pendidikan yang benar;
- b. memperoleh informasi perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan anaknya.

Pasal 10

Setiap orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. atas kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minat anak baik formal, non formal maupun informal;
- c. memberikan dorongan, bimbingan dan pengawasan terhadap kelangsungan belajar anaknya baik di sekolah maupun di luar sekolah;
- d. menuntaskan pendidikan anaknya minimal lulus sekolah menengah sesuai dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun;
- e. membiayai penyelenggaraan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 11

Setiap masyarakat berhak :

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- d. memperoleh informasi tentang kondisi dan perkembangan pendidikan secara transparan.

Pasal 12

Setiap masyarakat berkewajiban :

- a. memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- b. mengikuti program wajib belajar 12 tahun.
- c. mengontrol dan mengarahkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran pada jam-jam belajar baik di sekolah maupun diluar sekolah
- d. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 13

Setiap peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan kepribadian dan kecakapannya berdasarkan kemampuan kecerdasan, minat dan bakatnya;
- b. mendapatkan bea siswa sesuai ketentuan yang berlaku
- c. mendapatkan akses pelayanan pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik masing-masing, baik di sekolah maupun di luar sekolah;

- d. mendapatkan pelayanan pendidikan di luar program pendidikan yang sedang dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik maupun nonfisik yang terjadi di dalam sekolah dan/ atau di luar sekolah.

Paragraf 14

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- b. bersikap hormat, sopan dan santun kepada orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- c. melaksanakan kewajiban atau perintah agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya;
- d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat;
- e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- f. mematuhi, mentaati dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah;
- g. mengikuti dan ikut menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan masing-masing;
- h. mengikuti aktivitas olah raga seperti berenang, beladiri serta cabang olah raga prioritas lainnya yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dengan wajib memperhatikan norma agama dan budaya;
- i. mengikuti pendidikan Bahasa Arab bagi peserta didik yang beragama Islam dan Bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan daya saing Internasional;
- j. mengikuti kegiatan pesantren ramadhan, wirid remaja dan didikan subuh dan memakai seragam muslim/muslimah, pandai baca tulis Al-Qur'an, menghafal Juz 'Amma dan Asmaul Husna bagi yang beragama Islam dan mengikuti kegiatan sejenisnya bagi peserta didik yang beragama selain Islam.

Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 15

Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan pembinaan dan pengembangan karier sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- d. memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualifikasi, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya;
- f. memperoleh kesempatan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan dengan tetap mengutamakan tugas keprofesionalannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat dan atau pihak lain dan dalam menyampaikan kebenaran ilmiah;
- i. memperoleh perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar dan terhadap pembatasan dalam menyampaikan pandangan serta terhadap pelecehan dalam profesinya yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya;
- j. mendapatkan pesangon bila terjadi pemutusan hubungan kerja yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, minimal 3 kali gaji.
- k. memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan/keamanan/kecelakaan kerja dan/atau resiko lainnya;
- l. memperoleh cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan wajib :

- a. melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional, objektif, jujur, bertanggungjawab dan tidak diskriminatif;
- b. menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- c. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. mengaplikasikan nilai ketauladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran materi budi pekerti baik pada mata pelajaran berdiri sendiri maupun terintegrasi pada mata pelajaran lain, selama proses kegiatan belajar mengajar;
- f. mencari, menerima, mengolah dan menyampaikan informasi yang benar dengan benar;
- g. memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik;
- h. memahami, menganalisa, mentaati aturan perundang-undangan, kode etik, nilai agama dan etika yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. berperan aktif dalam memproses membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam pesantren ramadhan, wirid remaja, didikan subuh dan peringatan hari-hari besar keagamaan serta kegiatan sejenis lainnya;
- j. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menilai / mengevaluasi karya pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- k. menanamkan, memelihara dan memupuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. menghormati dan menghargai hak-hak dan tidak melakukan kekerasan baik terhadap teman seprofesi maupun peserta didik;
- m. mengembangkan dan mendalami materi pembelajaran secara tuntas dilaksanakan di lingkungan sekolah dan pimpinan sekolah wajib memfasilitasi;

Bagian Kelima Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah berhak meminta informasi dan laporan perkembangan atau kemajuan dari penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan baik formal, non formal maupun in formal.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata.

- b. menyalurkan, membantu dan/atau menyediakan sumber daya dan fasilitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah baik pada pendidikan umum maupun keagamaan dengan prinsip non diskrimasi dan asas pemerataan;
- c. menuntaskan masyarakat dari buta huruf;
- d. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan kesetaraan;
- e. menyediakan fasilitas dan/atau menyelenggarakan bagi anak yang berkebutuhan/berkemampuan khusus, anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan;
- f. memfasilitasi, membina dan mengembangkan standar kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik sekolah negeri maupun swasta;
- g. melaksanakan fungsi manajemen pengelolaan kependidikan secara terukur, akuntabel, profesional dan bertanggung jawab;
- h. melakukan koordinasi antara penyelenggara pendidikan agar terselenggaranya program pendidikan yang menyeluruh;
- i. memfasilitasi keberadaan dan keberlangsungan penyelenggaraan sekolah kejuruan yang berkualitas.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Persyaratan pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam koordinasi Dinas Pendidikan dan/atau kantor kementerian yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan asing harus memperoleh izin dari pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD;
- (6) Syarat-syarat penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara dan penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek ekonomis, sosial budaya dan psikologis peserta didik
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan informal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 22

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan
- (2) Pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah.
- (3) Pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem subsidi silang
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 23

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus dapat berbentuk SLB dan atau kelas inklusif pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Paragraf 24

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat mendukung dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pendidikan keagamaan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia diselenggarakan kegiatan pesantren ramadhan, wirid remaja, didikan subuh, dan kegiatan sejenisnya bagi yang beragama Islam, dan menyelenggarakan kegiatan yang sejenis bagi yang beragama non Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perizinan

Paragraf 25

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun non formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan serta aspek geografis.
- (3) Izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi sekolah swasta diberikan dengan memperhatikan rekomendasi dan dukungan dari organisasi profesi Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 26

Terhadap pendirian atau pencabutan izin satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang berada dibawah kewenangan instansi vertikal di daerah, harus melalui rapat koordinasi untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penambahan, Perubahan Status,
Penggabungan dan Penutupan

Pasal 27

- (1) Setiap penambahan, perubahan status, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan, perubahan status, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, lokasi dan nilai akreditasi dari sekolah, serta mengacu pada kepentingan dan/atau kebutuhan daerah.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh kepala sekolah dapat ditingkatkan status menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Ketentuan pelaksanaan penambahan atau perubahan status, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri dari atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.

Pasal 29

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 20 dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu berupa :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan nonformal;
- e. Pendidikan informal;
- f. Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal;
- g. Pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. Pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 30

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan di tengah keluarga dan masyarakat.

- (4) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 31

- (1) Peserta didik Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai 2 (dua) tahun.
- (2) Peserta didik Kelompok Bermain atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta didik Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 32

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali untuk program akselerasi.
- (4) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 33

- (1) Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan untuk mengikuti jenjang pendidikan pra sekolah.
- (3) Peserta didik SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. dan memiliki sertifikat MDA/TPA bagi yang beragama Islam atau bentuk lainnya yang sejenis/sederajat bagi non Islam.
- (4) Bagi peserta didik yang berasal dari luar Kota Padang yang belum memiliki sertifikat/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dispensasi selama satu tahun untuk mendapatkan sertifikat.

Pasal 34

- (1) Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, dan peserta didik SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara setelah melalui tes kompetensi dasar serta memenuhi persyaratan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Pasal 35

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.

- (2) Bentuk satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, terkecuali untuk program akselerasi, dan untuk SMK dapat ditambah satu tingkat
- (4) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.
- (5) Dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang terampil Pemerintah Daerah perlu mendukung dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya sekolah kejuruan.

Pasal 36

- (1) Peserta didik SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SMP, MTs, Paket B, dan memiliki sertifikat MDW/TPSA bagi yang beragama Islam atau bentuk lainnya yang sejenis/sederajat bagi non Islam.
- (2) Bagi calon peserta didik SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat yang belum memiliki sertifikat MDW/TPSA bagi yang beragama Islam atau bentuk lain yang sejenis/sederajat bagi non Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterima sampai dengan awal Tahun Pelajaran 2013/2014.
- (3) Bagi peserta didik yang berasal dari luar Kota Padang yang belum memiliki sertifikat/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dispensasi selama satu tahun untuk mendapatkan sertifikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Peserta didik SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat, dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di Negara lain dapat pindah ke SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal

Pasal 38

Pendidikan Nonformal berbentuk :

- a. Lembaga kursus;
- b. Lembaga pelatihan;
- c. Kelompok belajar;
- d. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. MDA/TPA, MDW/TPSA
- f. Majelis taklim;
- g. Satuan pendidikan sejenisnya.

Pasal 39

Program Pendidikan Nonformal meliputi :

- a. Pendidikan keagamaan;
- b. Pendidikan kecakapan hidup;
- c. Pendidikan kepemudaan;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. Pendidikan keaksaraan;
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. Pendidikan kesetaraan;

h. Pendidikan lainnya.

Paragraf 40

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan adalah peserta didik yang membutuhkan bekal untuk memantapkan iman dan takwa, berbudi luhur dan berakhlak mulia dalam mempertahankan eksistensi dirinya sebagai umat beragama.
- (2) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran islam dan atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan, kecakapan hidup.
- (5) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (6) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung, dan atau berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia.
- (7) Peserta didik pada Program Paket A adalah masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (8) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (9) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Paragraf 41

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan social dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 42

Peserta didik pada pendidikan masyarakat informal adalah setiap warga masyarakat.

Bagian Ketujuh Pendidikan Bertaraf Internasional Berbasis Keunggulan Daerah

Paragraf 43

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal dengan nuansa agama, adat dan budaya.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

- (3) Pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (5) Jenis Pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 44

- (1) Peserta didik pada Pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan lokal adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan, seleksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kemampuan akademis dan psikologis.
- (3) Proses wawancara dengan orang tua murid yang menyentuh masalah kesanggupan memberikan sumbangan pendidikan tidak dibenarkan kecuali setelah dilakukan pengumuman kelulusan calon murid di sekolah RSBI/SBI.

Bagian Kedelapan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 45

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan khusus formal berbentuk sekolah luar biasa (SLB) dan atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 46

- (1) Peserta didik pada pendidikan khusus adalah peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial.
- (2) Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

Pasal 47

Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam jalur dan bentuk formal, informal dan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama.

BAB VIII

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan menganut sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan non formal dan informal berisikan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua

Kurikulum Lokal

Pasal 50

- (1) Kurikulum lokal pada satuan pendidikan anak usia dini memuat :
 - a. peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
 - d. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
 - e. keanekaragaman potensi dan budaya daerah;
 - f. pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan bencana dan kebutuhan daerah lainnya.
- (2) Kurikulum lokal satuan pendidikan dasar dan menengah memuat :
 - a. peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. keanekaragaman potensi daerah;
 - e. pelestarian lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - h. sosial dan ekonomi;
 - i. adat dan budaya daerah;
 - j. dinamika perkembangan global;
 - k. pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan bencana;
 - l. Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan bahasa pergaulan Internasional lainnya;

- m. Pengetahuan dan keterampilan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk program paket A, paket B, dan paket C, mengacu pada standar kompetensi lulusan.
 - (4) Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 51

- (1) Tugas pendidik sebagai tenaga profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik baik pada pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Tanggung jawab pendidik menyelenggarakan proses pendidikan sehingga melahirkan peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spritual dan sosial.

Pasal 52

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan secara transparan akuntabel, kepastian hukum, profesional, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Tanggungjawab tenaga kependidikan terwujudnya pelayanan prima dalam menunjang dan menopang terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan kondusif.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 53

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berbudi pekerti luhur dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela.
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan
 - e. Memiliki kualifikasi ijazah dan sertifikasi yang sesuai dengan bentuk, jenis dan jenjang pendidikan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Persyaratan sebagai tenaga kependidikan pada jabatan struktural yang membidangi teknis kependidikan adalah :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berbudi pekerti luhur dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela.
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan
- e. Memiliki kualifikasi ijazah kependidikan dan/atau pengalaman minimal 5 tahun di lembaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Sertifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal 51 pada jalur pendidikan formal dan non formal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Ketiga **Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian**

Pasal 56

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan wewenang Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan azas pemerataan, kebutuhan, penyegaran, dan profesionalitas.
- (2) Pendidik PNS dapat ditempatkan pada sekolah swasta dengan usul Dinas Pendidikan atas persetujuan/permohonan pimpinan yayasan/badan/perguruan/lembaga penyelenggara satuan pendidikan dengan mempertimbangkan rekomendasi organisasi profesi Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
- (3) Pendidik PNS dapat ditempatkan pada satuan pendidikan yang berada pada pembinaan Kementerian Agama dengan permohonan dan/atau persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama dengan mempertimbangkan pengembangan karir dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- (4) Penugasan Tenaga Pendidik sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah mempertimbangkan masa bakti, dedikasi, loyalitas dan profesionalitas melalui seleksi yang objektif baik teknis maupun manajerial dan mengikuti pelatihan yang dipersiapkan untuk calon Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah.
- (5) Mutasi dan rotasi Kepala Sekolah dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah bertugas pada satuan pendidikan minimal selama 4 (empat) tahun dengan dasar pertimbangan prestasi kerja, pemerataan dan penyegaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Sebelum pengusulan dan penetapan formasi calon PNS Tenaga Pendidik, yang dilakukan melalui analisis formasi, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD.

Bagian Keempat **Pembinaan dan Pengembangan**

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggungjawab pejabat pembina kepegawaian baik melalui penugasan, pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sekaligus sebagai motivasi, perlu dilakukan pengukuran kinerja secara periodik.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggungjawab pejabat pembina kepegawaian yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Badan/Yayasan penyelenggara pendidikan.

Bagian Kelima **Kesejahteraan**

Pasal 58

- (1) Peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, propinsi dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam upaya memotivasi peningkatan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu memberikan dukungan dan bantuan kesejahteraan baik dalam bentuk tunjangan daerah dan/atau tambahan penghasilan lainnya.

- (3) Penyelenggara pendidikan pada setiap satuan pendidikan wajib memperhatikan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan minimal sebesar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah atau lembaga, berjasa terhadap negara, temuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan/satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, penghargaan, biaya pendidikan dan penghargaan lain.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan / atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Ikatan Profesi

Pasal 60

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota/ pengurus organisasi profesi yang ada;
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan / atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan.

BAB X DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 61

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan, pemerintah daerah membentuk Dewan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan penyelenggara pendidikan membentuk Komite Sekolah .
- (3) Tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan Daerah dan Komite sekolah memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan Daerah terdiri dari :
 - a. Masyarakat yang memiliki kepedulian, kompetensi dan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan.
 - b. Anggota DPRD yang membidangi pendidikan.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan karena jabatannya (ex officio).
- (5) Anggota Komite Sekolah terdiri dari :
 - a. Masyarakat yang memiliki kepedulian, kompetensi dan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan.
 - b. Unsur penyelenggara sekolah.
 - c. Orang tua/wali murid.
 - d. Alumni.

BAB XI PENERIMAAN SISWA BARU (PSB)

Pasal 62

- (1) Penerimaan siswa baru bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui :

- a. Sistem Online (internet) oleh lembaga independen yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 - b. Khusus bagi sekolah RSBI/SBI penerimaan siswa baru melalui Seleksi administrasi dan test akademis dan kompetensi;
 - c. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara dan tes akademis dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan siswa baru baik melalui sistem on line maupun seleksi administrasi, test akademis dan kompetensi dilaksanakan secara transparan, akuntabilitas, objektif dan tidak diskriminatif.
 - (3) Kemampuan ekonomis orang tua/wali murid tidak dijadikan indikator penetapan penerimaan siswa baru.
 - (4) Jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per kelas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembiayaan penerimaan siswa baru pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Sekolah yang memiliki kompetensi keahlian khusus dapat menerima siswa baru setelah PSB online untuk memenuhi daya tampung yang ada.
 - (7) Tata cara pelaksanaan penerimaan siswa baru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hasil pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah dan masyarakat selaku penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan perpustakaan, ruangan ibadah dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- (3) Standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jenis, jenjang pendidikan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat/donatur yang memberikan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua Penggunaan Buku

Pasal 65

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib menggunakan buku paket dan buku siswa elektronik pada setiap jenis dan jenjang pendidikan;
- (2) Pemilihan dan penggunaan buku referensi pada setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru, dan persetujuan Dinas Pendidikan;
- (3) Dalam menetapkan penggunaan buku referensi mempertimbangkan :
 - a. Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 47.
 - b. harga terjangkau.
 - c. minimal digunakan selama 5 tahun.

- (4) Jenis buku referensi pada satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB XIII PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar sepenuhnya tanggung jawab pemerintah;
- (3) Pendanaan penyelenggaraan operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua/wali dengan menggunakan sistem subsidi silang;
- (4) Pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penyelenggara satuan pendidikan negeri wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan keuangan kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap penyelenggara satuan pendidikan swasta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber dan Pengalokasian Dana

Pasal 67

- (1) Sumber pendanaan pendidikan dari APBN, APBD dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, kewajaran dan berkelanjutan.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan dari APBD untuk penyelenggaraan pendidikan minimal 20% dari total APBD tahun berjalan;
- (3) Setiap sumbangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan rapat musyawarah orang tua/wali murid, yang difasilitasi oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan.
- (4) Setiap sumbangan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib dilaksanakan penatausahaan secara benar, transparan dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dan pihak ketiga melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk oleh Pemerintah daerah.

Pasal 69

Pemerintah daerah dan pihak ketiga melakukan akreditasi satuan pendidikan secara periodik, dan berkesinambungan untuk mewujudkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Pasal 70

Pemerintah daerah dan pihak ketiga memberikan sertifikat terhadap hasil kegiatan evaluasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 69.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain atau lembaga pendidikan negara lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD, pemerintah provinsi dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain atau lembaga pendidikan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan seizin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan kepada DPRD.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemerintah daerah mengikutsertakan dewan pendidikan dan komite sekolah.
- (3) Pengawasan teknis edukatif dilakukan oleh pengawas sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian dilaporkan secara periodik kepada pejabat yang berwenang.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap peserta didik dilarang melakukan perbuatan tercela atau melanggar norma antara lain :
 - a. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan/atau minuman keras, perkelahian, perbuatan asusila, kegiatan porno aksi dan pornografi;
 - b. merokok, membawa senjata tajam, aksi kebut-kebutan baik di luar dan atau di dalam lingkungan sekolah;
 - c. melakukan aksi coret-coretan pakaian dan atau atribut sekolah, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - d. berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah termasuk ke warung internet (warnet).
- (2) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan perbuatan tercela atau melanggar norma antara lain :
 - a. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan/atau minuman keras, perkelahian, perbuatan asusila, kegiatan porno aksi dan pornografi;

- b. merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya di area yang dinyatakan sebagai “Kawasan Pendidikan dan Lingkungan yang Agamis, Sehat, dan Bebas Asap Rokok”.
- (3) Khusus untuk proses penerimaan peserta didik pada sekolah yang bertaraf internasional berbasis keunggulan lokal, sekolah dilarang untuk melakukan proses wawancara dengan orang tua calon peserta didik menyangkut kesanggupan memberikan sumbangan pendidikan sebelum pengumuman kelulusan calon peserta didik di sekolah tersebut.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

- (1) Setiap peserta didik, yang melanggar ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengembalian kepada orangtua/wali.
- (2) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 73 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. sanksi kode etik dan profesi yang berlaku di lingkungan satuan/lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan/lembaga penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 66 ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan Tertulis;
 - b. pembatalan dan/atau pencabutan izin dan/atau perjanjian serta pembatasan hak-hak administratif, kepegawaian dan/atau keuangan/finansial lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang, organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan dan atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000.00, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTAPADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundang di Padang
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 5.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

- a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- c. Memberi keteladanan, memangunkemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- d. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Untuk dapat menjalankan amanat nasional di daerah maka diperlukan adanya regulasi daerah yang secara normatif dan aplikatif dapat menjamin dan memayungi terselenggaranya pendidikan yang efektif, berdaya guna serta tepat sasaran dan tepat tujuan sesuai dengan nilai-nilai agama, adat dan budaya dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pendidikan berkualitas dan berakhlak mulia adalah pendidikan yang mengacu pada pencapaian kualitas iman taqwa (imtaq) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Masyarakat juga diminta kepedulian dan peran aktifnya untuk mengontrol dan mengarahkan peserta didik.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan adalah setiap peserta didik wajib menempuh pendidikan sesuai urutan, jenjang pendidikan minimal mengikuti program wajib belajar 12 tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Jenis dan cabang olahraga yang diikuti sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yaitu :

1. Berenang untuk SD
2. Beladiri untuk SMP/MTs/ sederajat
3. Menembak/memanah/olahraga prioritas lainnya untuk SMA, SMK, MA/ sederajat

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan merata adalah pendidikan dalam bingkai pendidikan untuk semua tanpa membedakan status, geografis, ekonomis dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumberdaya adalah pendidik yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, konselor sekolah, dan tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang pustakawan/laboran, teknisi sumber belajar, tenaga tata usaha, penjaga sekolah dan staf penunjang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan manajemen pengelolaan pendidikan secara terurai, akuntabel, profesional dan bertanggungjawab, pengelolaan dilakukan tepat sasaran dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan subsidi silang adalah pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan memakai sistem pembayaran yang bervariasi disesuaikan dengan kemampuan orang tua/wali yang bersifat sukarela

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan mutasi atau rotasi setelah 4 tahun ditujukan kepada kepala sekolah

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 32.